

Konflik Budaya dalam Perkawinan Masyarakat Sasak Perantau dengan Masyarakat Sumbawa di Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa

Sri Hariati
Fakultas Hukum Universitas Mataram
Email: *srihariati@gmail.com*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk konflik budaya perkawinan masyarakat sasak dengan masyarakat Sumbawa alas kab. Sumbawa. Metode Penelitian ini adalah metode penelitian empiris dengan pendekatan konsep sosiologi hukum. Hasil dari penelitian ini adalah dari proses tersebut menandakan masih terjadi konflik budaya dalam perkawinan Suku Sasak yang membawa budaya ataupun adat istiadat yang mempengaruhi budaya asli Sumbawa Alas tersebut sehingga dengan demikian terjadinya konflik budaya yaitu budaya Sasak dan budaya Sumbawa khusus di Kecamatan Alas yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam budaya

Kata kunci: Konflik, Budaya, Perkawinan.

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out how the forms of cultural conflict marriage sasak community with the community Sumbawa alas kab. Sumbawa. Method This research is empirical research method with approach concept of law sociology. The result of this research is that the process indicates that there is a cultural conflict in the marriage of the Sasak tribe that brings culture or custom which influences the original culture of Sumbawa Alas so that the occurrence of cultural conflict is Sasak culture and Sumbawa culture especially in Alas Subdistrict causing the change In culture

Keywords: *Assimilation, Prisoner, Open Correctional Institution*

A. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dengan banyak budaya bangsa

yang ada di dalamnya. Dengan banyaknya budaya yang ada di Indonesia maupun di dunia, maka setiap individu dapat dengan mudah mengenal budaya dan sistem ko-

munikasi dengan budaya yang berbeda. Selain itu setiap individu juga dapat melakukan pernikahan antar budaya. Karena setiap budaya pun membebaskan setiap individu dengan budaya yang lain. Tidak menutup kemungkinan Pernikahan pun akan terjadi walaupun adanya perbedaan budaya. Dengan terjadinya pernikahan yang berbeda budaya, maka akan banyak konflik atau hambatan yang akan terjadi di suatu pernikahan tersebut.

Di era globalisasi seperti ini juga komunikasi antar budaya adalah konteks komunikasi yang juga sering terjadi. Masyarakat sekarang ini juga sering berkomunikasi dengan individu yang berasal dari budaya yang berbeda. Komunikasi antar budaya semacam ini telah banyak dan semakin banyak terjadi apalagi kita tinggal di negara Indonesia yang terdiri dari berbagai macam budaya, tentunya kita akan sering berkomunikasi dengan orang-orang dari berbagai budaya dan etnik. Dalam proses komunikasi tersebut tidak jarang muncul konflik-konflik akibat berbagai perbedaan yang ada. Apalagi di dalam di dua kebudayaan yang berbeda, salah satunya adalah budaya sasak dan budaya sumbawa baik dilihat dari segi positif maupun negatif.

Keberadaan Kerajaan Sumbawa membawa pengaruh yang sangat besar di tengah-tengah masyarakat pendatangnya dari semua legenda, mitos dan catatan yang menyangkut tentang asal-usul Tau Samawa, seperti halnya suku-suku bangsa lainnya di Indonesia juga berasal dari kawasan Asia Tenggara. Mereka sebelumnya menghuni daerah pesisir, tapi kemudian mereka tersingkir kepedalaman setelah keberadaan pendatang dari Sasak, Bali, Jawa, Kalimantan, Sulawesi Selatan, Sumatera (Melayu) dan Bugis. Namun kedatangan kaum pendatang ini kemudian menyebabkan terjadinya percampuran darah dengan penduduk asli. Suatu percampuran yang ada pada percampuran tersebut, kemudian terbentuk kelompok-kelompok masyarakat

yang lalu berkembang menjadi beragam kerajaan.¹

Melalui penelitian ini penulis rupanya sangat beralasan bagi kehadiran penulis untuk lebih mengkaji bentuk-bentuk kebudayaan baru yang masuk pada kebudayaan lama seperti yang terjadi pada masyarakat Sumbawa, dimana masyarakat yang tinggal di Sumbawa khususnya di Alas didominasi oleh masyarakat Sasak yang membawa kebudayaan tersendiri, sehingga dapat mempengaruhi kebudayaan setempat. Maka penulis ingin mengkaji dan meneliti tentang “Konflik Budaya Dalam Perkawinan Masyarakat Sasak Perantau dengan Masyarakat Sumbawa di Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa”, untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengambil pengertian dari judul tersebut penulis akan menguraikan istilah-istilah yang ada di dalamnya.

Teori konflik merupakan teori penting masa kini yang kedua yang menekankan kenyataan sosial di tingkat struktur sosial dari pada tingkat individual, antar pribadi atau budaya. Seperti halnya teori fungsional, beberapa implikasi teori konflik yang penting membentang pada berbagai tingkat kenyataan sosial lainnya. Tetapi, tekanannya adalah pada konflik-konflik sosial yang bersumber pada struktur sosial.²

Seperti halnya keberadaan masyarakat Sasak yang berada di daerah Kecamatan Alas yang dimana penduduk di Kecamatan Alas lebih banyak masyarakat Sasak di bandingkan dengan penduduk asli masyarakat Alas, sehingga kebudayaan Masyarakat Alas dapat terpengaruhi oleh kebudayaan luar yang menyebabkan terjadinya konflik budaya dalam perkawinan.

¹ Raba, Manggaukang, 2003. *Fakta-fakta Tentang Samawa* Mataram : UD. Bougenvil

² Jhonson, Paul, Doely. 1990. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama

Alas adalah salah satu wilayah yang berada di daerah Kecamatan Alas dan sudah tercatat sejak awal pemerintahan Sultan Harunurasyid 1, Raja Sumbawa dari Dinasti Dalam Bawa yang memerintah tahun 1674-1702, disebutkan bahwa Alas merupakan bagian dari Kerajaan Sumbawa.

Di setiap daerah mempunyai penduduk pasti memiliki suatu cara-cara tersendiri dalam menghadapi hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan maupun adat istiadat masyarakatnya. Tata cara tersebut menjadi suatu tradisi masyarakat yang dijadikan sebagai hukum yang tidak tertulis dan harus di patuhi oleh seluruh lapisan masyarakat. Hukum yang berlaku dimasyarakat Sumbawa yang di sebut Adat Samawa begitu pula yang berlaku di masyarakat Alas yang mana sampai sekarang ini masih di pegang teguh oleh masyarakat. Adapun adat istiadat yang masih berlaku di masyarakat Alas yaitu :

1. Midang (Bajajak)

Midang dalam Masyarakat Sumbawa sudah menjadi tradisi di dalam mencari pasangan hidup, apabila melakukan pelanggaran akan mengakibatkan mala petaka bagi pihak laki-laki yang melakukan acara midang tersebut. Midang dalam masyarakat Sumbawa sudah memiliki aturan-aturan menurut hukum yang berlaku. Salah satu contoh, apabila ada pelanggaran bisa mengakibatkan malu keluarga karena ada pelanggaran dalam perkawinan dari pihak laki-laki, apabila ada pelecehan dari pihak perempuan maka pihak laki-laki berunding dengan keluarga tujuan untuk meluruskan permasalahan yang terjadi sanksinya mulai yang paling rendah harus mengembalikan atau di adakan perdamaian dan perkawinan secara prosedur adat Samawa.

Begitu juga dalam budaya Sasak, sarana pengungkapan dan pelestarian hasrat para perkawinan itu di lakukan dalam bentuk yang di sebut midang, yaitu seorang laki-laki bertandang ke rumah perempuan untuk bertamu. Suatu yang sangat mungkin, midang itu di lakukan berkali-kali

hingga keduanya saling mengenal jati diri masing-masing. Namun demikian, status perempuan dalam konteks ini adalah pribadi yang bebas, yang memungkinkan untuk menerima tamu lebih dari satu laki-laki.³

Sehingga dalam prosesi meminta kepada orang tua dan bertunangan yang sebelumnya kurang dikenal oleh suku Sasak. Tetapi seiring perkembangan budaya luar dari masyarakat perantau lahirilah istilah sudah menikah tetapi belum nikah adat. Artinya prosesi menikah itu dilakukan dengan cara meminang tetapi belum menikah secara *merariq*, mencurinya dari rumah si perempuan.

2. Perkawinan

Dalam prosesi perkawinan pada masyarakat Alas di lakukan melalui beberapa fase antara lain: *Bajajak*, yaitu seorang laki-laki pergi kerumah perempuan untuk melakukan proses perkenalan diri. *Kakatoan*, merupakan acara lanjutan dari prosesi bajajak di mana setelah pihak keluarga laki-laki mengetahui bahwa anak-anaknya jatuh cinta pada seorang gadis segera melakukan penyelidikan untuk mengetahui tentang asal-usul keluarga perempuan, agama dan keturunannya. *Bada*, yaitu suatu prosesi yang merupakan prosesi lanjutan dari prosesi Bakatoan di mana bila urusan peminangan sudah di anggap selesai barulah di adakan acara "*Bada*" yaitu pemberitahuan di laksanakan.

Nyorong, merupakan bagian atau rangkaian dari acara perkawinan adat Samawa di mana dalam proses ini dari pihak laki-laki menghantarkan beberapa macam perlengkapan berkeluarga kepihak perempuan. Tama kengkam, yaitu pengantin perempuan di pingit, selama di pingit dilaksanakan Barodak (melulurkan bedak tradisional rapancar). Memerahkan kuku dengan lumutan daun inai atau pencar. *Tokal Mesa*, acara ini merupakan lanjutan dari

³Pharmanegara, L. Mohammad Noor. 2005. *Gawe adat Selaparang*. Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Indonesia.

prosesi pernikahan adat tau Samawa di mana pengantin laki-laki duduk sendiri menunggu persiapan Acara resepsi berikutnya.

Akad nikah merupakan inti dari acara perkawinan di mana pihak laki-laki mengungkapkan *akad nikah* dan *Ijab Kabul* untuk menikah seorang gadis pujaannya. Dalam adat Samawa khususya di kecamatan Alas umumnya prosesi ini tidak dengan *akad nikah* yang dilakukan oleh daerah lain.

Tokal basa'i (duduk bersandingan di pelaminan), acara ini adalah acara yang paling di tunggu-tunggu oleh kedua pengantin karena ini merupakan acara puncak dari sekian banyak rangkaian prosesi. Ngiring, yaitu pengantin laki-laki di antar kerumahnya oleh Kebudayaan daerah.

Dalam perkawinan adat Sumbawa juga terdapat pantangan yang dinamakan kawin sala basa atau perkawinan yang naif dilakukan karena dianggap tidak sejajar dalam garis silsilah sehingga dianggap kurang santun dalam pandangan adat, seperti seorang paman mengawini anak saudara sepupunya walau dalam syariat Islam diperbolehkan.

Delik perkawinan lain yang dianggap menyimpang adalah merariq atau melarikan anak gadis orang karena tidak mendapat restu dari kedua orang tua sendiri maupun orang tua gadis pujaannya. *Merariq* bisa berakibat ngirang bagi keluarga anak gadis yang dilarikan, sedangkan ngirang ini sering diungkapkan dengan mengamuk dan merusak harta milik keluarga pihak laki-laki sebagai luapan amarah, ketersinggungan harga diri pihak korban.

Bagi anak lelaki yang melarikan anak gadis orang, harus segera minta perlindungan pada pemuka adat atau pemuka masyarakat sebelum pihak keluarga wanita menemukannya, bila terlambat meminta perlindungan bisa berakibat fatal berupa kematian atau pembunuhan oleh pihak keluarga wanita yang menurut adat-istiadat dibenarkan.

Begitu juga pada masyarakat Sasak yang berada di Sumbawa khususnya di Kecamatan Alas sebagian melakukan prosesi perkawinan adat sumbawa dan sebagian pula melakukan adat Sasak sehingga dalam kedua kebudayaan tersebut masih terjadinya konflik yang masih berlangsung hingga saat ini.

Berdasarkan pokok pikiran diatas dan agar penelitian lebih terarah maka dapat dirumuskan masalah yang hendak di garap dalam penelitian ini yaitu Bagaimana bentuk-bentuk konflik budaya dalam perkawinan masyarakat Sasak perantau dengan masyarakat Sumbawa di Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa?

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Sebagai langkah awal dalam melakukan suatu penelitian adalah menentukan jenis penelitian, dalam penelitian ini sesuai dengan masalah yang akan dikaji dengan memperhatikan tujuan yang ingin di capai, maka peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penggunaan jenis penelitian ini didasarkan pada masalah-masalah yang dihadapi yaitu berusaha menampilkan gambaran dalam masalah konflik budaya dalam perkawinan pada masyarakat Sasak perantau dengan masyarakat Sumbawa di Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa dengan cara mengolah dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah yang dimaksud kemudian mengambil kesimpulan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu study yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan peristiwa atau kejadian yang sedang berlangsung pada saat penelitian tanpa menghiraukan sebelum dan sesudahnya. Data yang diperoleh kemudian diolah dan ditafsirkan dan disimpulkan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris yaitu suatu proses penelitian yang bermak-

sud utuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode alamiah.⁴

2. Alasan Pemilihan Lokasi

Alasan mendasar yang membuat peneliti memilih lokasi penelitian di dasarkan atas beberapa pertimbangan diantaranya yaitu karena banyaknya masyarakat Sasak yang tinggal dan menetap di Sumbawa Alas. Peneliti melihat bahwa berkenaan dengan judul yang diangkat yaitu “Konflik Budaya Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Sasak Perantau dengan masyarakat Sumbawa di Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa yang memang konflik yang terjadi di antara budaya Sasak dan Budaya Sumbawa terutama proses perkawinan

Alasan lain yang membuat peneliti memilih lokasi ini karena peneliti banyak mengenal orang-orang yang berasal dari Lombok yang tinggal di daerah tersebut. Dengan demikian peneliti merasa termotivasi untuk mengadakan penelitian dengan mengkaji bentuk-bentuk konflik budaya dalam perkawinan pada masyarakat Sasak perantau dengan masyarakat Sumbawa di Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah awal yang paling strategis dalam melakukan penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapat data. Bila dilihat dari sumber datanya maka peneliti dapat menggunakan data primer dan data skunder.⁵

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan peneliti secara langkap melalui objek penelitian. yaitu dengan mengkaji tentang konflik budaya dalam perkawinan pada masyarakat Sasak perantau dengan masyarakat Sumbawa di Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa, maka teknik dapat dilakukan dengan cara observasi dan wawancara

a. Observasi/pengamatan

Observasi (pengamatan) adalah cara yang digunakan peneliti terhadap objek yang diteliti untuk diamati, dikumpulkan dan direkam segala keadaan dan perilaku yang ada di lapangan secara langsung.

Observasi atau pengamatan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam mengkaji salah satu bentuk-bentuk konflik budaya pada masyarakat Sasak perantau di Sumbawa Alas ini dengan cara melihat secara langsung bagaimana bentuk-bentuk konflik budaya dalam perkawinan tersebut, guna memperkaya informasi yang akan diperoleh, yang dapat membantu peneliti dalam pengumpulan data-data yang relevan/sesuai.

Dalam penelitian ini Observasi yang digunakan adalah observasi non partisipan yaitu peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai independent., sehingga peneliti tidak melihat bentuk-bentuk konflik budaya dalam perkawinan pada masyarakat Sasak perantau dengan masyarakat Sumbawa di Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa

b. Wawancara

wawancara merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk memperkaya data informasi dengan cara terjun lansung kelapangan dan melakukan tanya jawab dengan informan yang mengerti mengenai masalah konflik budaya dalam perkawinan pada masyarakat Sasak perantau dengan masyarakat Sumbawa di Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa

⁴Moleong, J. Lexy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif Bandung*: Remaja Rosdakarya.

⁵Sugiono, Dr. Prof. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. CV. Alfabeta. Bandung

Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara berstruktur yaitu wawancara dengan sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun secara lebih berstruktur berdasarkan apa yang telah didapatkan dari responden yang dilakukan setelah peneliti memperoleh sejumlah keterangan.

Dengan wawancara berstruktur ini pula, pengumpul data dapat menggunakan beberapa pewawancara sebagai pengumpul data. Supaya setiap pewawancara mempunyai keterampilan yang sama, maka diperlukan training kepada calon pewawancara. Lalu selain membawa instrumen sebagai pedoman untuk wawancara, maka pengumpul data juga dapat menggunakan alat bantu seperti gambar brosur dan material lain yang dapat membantu pelaksanaan interview menjadi lancar.

Adapun dalam pemakaian metode wawancara, pihak-pihak yang akan peneliti wawancarai adalah para tokoh budayawan dan tokoh pemerhati kebudayaan masyarakat Sumbawa Alas.

2. Data Skunder

Data skunder adalah data yang dikumpulkan oleh pihak lain, dalam hal ini berupa dokumentasi.

Dokumentasi adalah bahan tertulis maupun film. Teknik ini berguna untuk menggali data-data dari sumber-sumber lain sehingga peneliti tidak kekurangan data, terutama relevan dengan masalah yang diteliti.

Berdasarkan hal di atas, dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan sumber-sumber kepustakaan yaitu mencari data dari bahan-bahan tertulis yang terkait dengan masalah yang diteliti, misalnya buku yang membahas tentang Sumbawa memanggil, monografi Kabupaten Sumbawa dan buku-buku dari Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa dan sebagainya, yang diperoleh dengan cara terjun langsung kepustakaan maupun tempat penelitian (lapangan), guna memper-

kaya data-data yang relevan dengan pokok kajian penelitian.

Keabsahan Data

Dalam menentukan keabsahan data, maka peneliti menggunakan beberapa teknik untuk mengkaji keabsahan datanya yaitu antara lain dengan memperpanjang pengamatan, pengikatan ketekunan, diskusi dengan teman sejawat dan triangulasi. Triangulasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi teknik pengumpulan data. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data yang sama dengan teknik yang berbeda, misalnya data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi atau sebaliknya.

Teknik Analisis Data

Pada tahap akhir suatu penelitian adalah menganalisa data setiap data yang di temukan, sebelum kemudian di bukukan atau di tulis menjadi sebuah laporan hasil penelitian. Pengolahan data dalam penelitian ini bersifat komparatif dimaksudkan untuk mengadakan perbandingan antara data-data dari para informan dan data-data kepustakaan sehingga menghasilkan data yang tersusun secara selektif dan sistematis.

Sejalan dengan hal tersebut, data yang dikumpulkan adalah data yang berbentuk kualitatif. Oleh karena itu teknik analisis data yang dilakukan bersifat induktif yaitu berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dilapangan dan kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori.⁶

⁶ Koentjaraningrat, 2003. *Pengantar Ilmu Antropologi*Jakarta : Rineka Cipta

C. PEMBAHASAN

Dari uraian diatas bahwa ternyata perkawinan melalui pinangan (Nyukat) itu di Kecamatan Alas biasa disebabkan oleh dua factor yaitu factor yang saling mencintai bener-bener oleh kedua belah pihak dan faktor yang disebabkan oleh dasar tidak saling cinta atau perkawinan atas dasar dijodohkan dan dipaksa untuk menikah. Akan tetapi kawin paksa yang dilaksanakan ini tidak melanggar UU Nomor 1 Tahun 1974, ini hanya sebagai istilah saja.

Sebagian masyarakat Sumbawa percaya apabila upacara barodak ini tidak dilaksanakan akan muncul musibah bagi pengantin maupun keluarganya dalam bentuk munculnya penyakit rabuyak, seperti benjol-benjol di kepala disertai gatal-gatal, kesurupan, keluar darah dari mata bila menangis, tiba-tiba tulang rusuk keluar beberapa centimeter, dan berbagai jenis penyakit aneh lainnya yang disebabkan melanggar upacara daur kehidupan. Selanjutnya pada sebagian masyarakat Sumbawa yang mempercayai pandangan ini, sandro berperan dalam menentukan hari baik, menemukan jenis benda yang digunakan untuk proses penyembuhan penyakit rabuya, serta melakukan pengobatan dan membangun komunikasi secara gaib dengan leluhur si sakit. Akan tetapi, kepercayaan ini mulai nampak memudar seiring pemahaman mereka pada bidang kesehatan dan bergesernya pola berpikir yang menganggap tidak masuk akal menghubungkan antara munculnya berbagai jenis penyakit tertentu ini dengan bentuk upacara adat daur kehidupan, selain juga dianggap oleh sebagian masyarakat bentuk kepercayaan demikian ini sangat tidak Islami.

Satu hal menarik dalam sistem perkawinan tau Samawa yang dianggap ideal adalah perkawinan antara saudara sepupu, seperti yang diungkap oleh Bapak guru sanawi dalam lawas:

“Balong tau no mu gegan (secantik apapun seseorang jangan terlalu berharap). Lenge sempu no gantuna (sejelek-je-

leknya sepupu masih ada rasa sayangnya). Denganmu barema ngining (bersama-mu mengarungi suka dan duka)”. (Wawancara Tanggal 15 Oktober 2016)

Lawas ini berisi nasihat orang tua kepada anak laki-lakinya agar tidak mudah terpicat pada kecantikan seorang gadis yang tidak jelas asal-usulnya dan bukan berasal dari sanak kerabat sendiri, sedangkan saudara sendiri walaupun tidak cantik tetapi memiliki garis keturunan yang jelas dan dapat dijadikan teman setia dalam mengarungi suka dan duka. Lawas ini mengindikasikan bahwa adat-istiadat perkawinan dalam masyarakat Sumbawa adalah mengutamakan mencari pasangan dari kerabat sendiri yang seringpula dirumuskan dalam ungkapan peko-peko kebo dita atau biar bengkok tapi kerbau sendiri yang bermakna bangga terhadap pendiriannya dan lebih mengutamakan milik sendiri.

1. Budaya Perkawinan Masyarakat Sasak

Merariq adalah suatu proses awal yang harus terjadi sebelum pernikahan. *Merariq* adalah kebudayaan masyarakat Sasak, Nusa Tenggara Barat. dan ini terjadi di daerah Sasak Timur.

Di Sasak, ketika ingin menikahi anak gadis seseorang, maka harus ‘menculiknya’ dari keluarga mereka terlebih dahulu. lalu akan ‘melarikannya’ dari rumah orang tua atau keluarganya dan menyembunyikannya – dimana saja yang dirasa aman-tapi biasanya laki-laki akan membawanya pulang ke rumah orangtuanya sendiri agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Setelah itu akan memberi kabar kepada orangtua atau keluarganya bahwa dia telah melarikannya dan menyembunyikannya dan ingin segera menikahi anak gadisnya. Lalu membiarkan keluarganya berfikir untuk mau menyetujuinya atau tidak. Kalau keluarganya setuju, maka dia akan memulangkan anak gadisnya dan melakukan pernikahan. Tetapi kalau keluarganya tidak setuju maka dia harus menyerahkan anaknya kembali (walau dalam prosesnya sih

agak susah). Itulah merariq. Melarikan, menculik, dan menyembunyikannya dari ‘pemiliknya’.

Menurut salah satu tokoh budaya mengatakan bahwa, *merariq* adalah tradisi yang memang sudah dilakukan turun temurun. *Merariq* adalah bentuk penghormatan kepada orangtua dan keluarga si gadis, menunjukkan kalau anak gadis yang dimilikinya sangat berharga sehingga si pria yang menginginkannya harus ‘mencurinya’ terlebih dahulu. Dan konon katanya, kalau seorang gadis sudah merariq namun tidak melanjutkan ke pernikahan karena orang tuanya tidak menyetujui mereka, maka gadis itu tidak akan bisa menikah seumur hidupnya. Dan karena konon itulah jarang ada orangtua yang tidak menyetujui.

Memang cukup unik dari suku Sasak penduduk asli warga di Pulau Sasak Propinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk urusan perjodohan suku ini menyerahkan semuanya pada anak, bila keduanya sudah saling suka, tidak perlu menunggu lama untuk menikah, curi saja anak gadis itu, pasti menikah. mencuri anak gadis itu lebih diterima keluarganya. *Merariqk* istilah bahasa setempat untuk menyebutkan proses pernikahan dengan cara dicuri. Caranya cukup sederhana, jika keduanya saling menyukai dan tidak ada paksaan dari pihak lain, gadis pujaan itu tidak perlu memberitahukan kepada kedua orangtuanya. Bila ingin menikah langsung aja bawa gadis itu pergi dan tidak perlu izin. Mencuri gadis dengan melarikan dari rumah menjadi prosesi pernikahan yang lebih terhormat dibandingkan meminta kepada orang tuanya.⁷

Ada rasa ksatria yang tertanam jika proses ini dilalui. Terlebih lagi kelas bangsawan yang di sana menyandang gelar Lalu dan Raden. Namun Jangan lupa aturan, mencuri gadis dan melarikannya biasanya dilakukan dengan membawa beberapa orang kerabat atau teman. Selain sebagai saksi kerabat yang dibawa untuk

mencuri gadis itu sekaligus sebagai pengiring dalam prosesi itu.

Dan gadis itu tidak boleh dibawa langsung ke rumah lelaki, harus dititipkan ke kerabat laki-laki. Setelah sehari menginap pihak kerabat laki-laki mengirim utusan ke pihak keluarga perempuan sebagai pemberitahuan bahwa anak gadisnya dicuri dan kini berada di satu tempat tetapi tempat menyembunyikan gadis itu dirahasiakan, tidak boleh ketahuan keluarga perempuan. *Nyelabar*, Istilah bahasa setempat untuk pemberitahuan itu, dan itu dilakukan oleh kerabat pihak lelaki tetapi orangtua pihak lelaki tidak boleh ikut. Rombongan *Nyelabar* terdiri lebih dari 5 orang dan wajib mengenakan berpakaian adat. Rombongan tidak boleh langsung datang ke keluarga perempuan. Rombongan terlebih dahulu meminta izin pada Kliang atau tetua adat setempat, sekedar rasa penghormatan kepada kliang, datang pun ada aturan rombongan tidak diperkenankan masuk ke rumah pihak gadis. Mereka duduk bersila dihalaman depan, satu utusan dari rombongan itu yang nantinya sebagai juru bicara menyampaikan pemberitahuan. Memang unik budaya yang ada di Suku Sasak namun kini ada pergeseran budaya *Merariq*, seperti adanya prosesi meminta kepada orang tua dan bertunangan yang sebelumnya kurang dikenal oleh suku sasak.⁸ Tetapi seiring berkembangnya budaya luar dari masyarakat perantau yang datang dan menetap Akulturasi Budaya mulai terjadi. Lahirilah istilah sudah menikah tetapi belum menikah adat. Artinya prosesi menikah itu dilakukan dengan cara meminang tetapi belum menikah secara *Merariqk*, mencurinya dari rumah si Perempuan. Ini Akulturasi Budaya yang muncul, meminang dan mencuri anak gadis prosesi nikan yang dijalankan bersamaan.

⁷ Lukman, Lalu. 2008, Pulau Lombok Dalam Sejarah Di Tinjau Dari Aspek Budaya. Jakarta.

⁸Pharmanegara, L. Mohammad Noor. 2005. *Gawe adat Selaparang*. Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Indonesia.

2. Bentuk-bentuk Konflik dalam Perkawinan Masyarakat Sasak Perantau dengan Masyarakat Sumbawa.

Dalam perkawinan adat Sumbawa juga terdapat pantangan yang dinamakan kawin sala basa atau perkawinan yang naif dilakukan karena dianggap tidak sejajar dalam garis silsilah sehingga dianggap kurang santun dalam pandangan adat, seperti seorang paman mengawini anak saudara sepupunya walau dalam syariat Islam diperbolehkan.

Delik perkawinan lain yang dianggap menyimpang adalah merariq atau melarikan anak gadis orang karena tidak mendapat restu dari kedua orang tua sendiri maupun orang tua gadis pujaanya. *Merariq* bisa berakibat ngirang bagi keluarga anak gadis yang dilarikan, sedangkan ngirang ini sering diungkapkan dengan mengamuk dan merusak harta milik keluarga pihak laki-laki sebagai luapan amarah, ketersinggungan harga diri pihak korban.

Bagi anak lelaki yang melarikan anak gadis orang, harus segera minta perlindungan pada pemuka adat atau pemuka masyarakat sebelum pihak keluarga wanita menemukannya, bila terlambat meminta perlindungan bisa berakibat fatal berupa kematian atau pembunuhan oleh pihak keluarga wanita yang menurut adat-istiadat dibenarkan.⁹

Perkawinan dengan cara lari atau dikenal dengan merariq dalam adat Sumbawa khususnya Kecamatan Alas merupakan cara perkawinan yang tidak disenangi pelaksanaannya oleh masyarakat setempat karena dapat menimbulkan efek yang negative bagi keluarga kedua belah pihak berikut wawancara penulis dengan salah satu tokoh masyarakat adat H Suhaili:

“Perkawinan yang dilakukan diluar cara peminangan disebut lari “Merariq” artinya meninggalkan rumah dengan tujuan untuk menikah kawin lari akan pihak laki-

laki dan pihak perempuan, dengan adanya kawin lari tersebut segenap dari keluarga meminta merasa terhina oleh pelaku kawin lari. Oleh sebab itu boleh jadi mereka akan mengadakan pembahasan berupa pembunuhan” (Wawancara Tanggal, 17 oktober 2016)

Berikut juga hasil wawancara kami dengan bapak H suhaili yang mengatakan

“Berbicara mengenai bentuk perkawinan adat Sumbawa khususnya kecamatan Alas ini sejauh mana yang kami tahu secara turun temurun yang melakukan ada dua bentuk adat perkawinan yaitu melalui peminangan yang biasa disebut nyukat namun di dalam pelaksanaannya nyukat ini membutuhkan waktu yang relative lama di bandingkan perkawinan dengan cara lari yang di kenal dengan merariq”. (Wawancara Tanggal, 17 oktober 2016).

Hal yang sama di katakan oleh Bapak Kepala KUA Alas Bapak Achmad Ju-naedi S.Ag berikut hasil wawancara.

“Bentuk perkawinan di kecamatan Alas yang biasa di lakukan oleh masyarakat kita di sini adalah perkawinan melalui proses peminangan yang orang-orang menyebutkan nyukat. Di mana dalam proses nyukat ini waktu yang di butuhkan relatif lama karena banyak sekali prosesi yang dilaksanakan. Sedangkan ada satu lagi bentuk proses perkawinan namun jarang di laksanakan oleh masyarakat kita di sini yaitu kawin lari atau di sebut merarik”. (Wawancara Tanggal, 17 oktober 2016).

Jadi dari hasil wawancara yang saya lakukan, maka dapat di simpulkan bahwa dalam budaya Sasak dan budaya Sumbawa masih terjadinya konflik budaya dalam perkawinan.

Berikut juga kutipan dari hasil wawancara dengan bapak H suhaili tokoh agama yg berhak menikahkan warga desa baru mengenai proses kawin lari ini sehingga sangat tidak di sukai oleh masyarakat Sumbawa Alas

⁹ Raba, Manggaukang, 2003. *Fakta-fakta Tentang Samawa*Mataram : UD. Bougenvil

“Dalam pelaksanaan perkawinan dengan cara lari atau *Merariq* ini sejak peristiwa kawin lari itu kedua belah pihak kerabat akan memutuskan hubungannya. Ancaman pembunuhan ataupun konflik antara dua belah pihak kerabat akan berakhir, setelah ada permintaan maaf dari pelaku kawin lari yang di kabulkan oleh pihak kerabat wanita yang di hina tersebut. Anggota pihak keluarga yang di permalukan tidak di perkenankan oleh adat untuk berupaya untuk mencari pelaku kawin lari tersebut untuk di bunuh. Tapi dalam hal ini sampai sekarang ancaman hukuman membunuh tidak pernah di lakukan karena semakin tingginya pengetahuan masyarakat terhadap pengetahuan agama dan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Adapun kawin lari ini ada tiga macam jenisnya yaitu pertama *merariq* yaitu kawin lari yang di lakukan oleh pria dan wanita atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, kedua *Perari* yaitu kawin lari bila seorang wanita di bawa secara paksa oleh seorang laki-laki dengan tujuan untuk di nikahi ke rumah seorang pemuka masyarakat yang berwenang dan yang terahir *Entek beranti* yaitu kawin lari bila seorang wanita dengan cara datang ke rumah orang yang berwenang yang selanjutnya mengadukan kepadanya supaya di nikahkan oleh laki-laki. Bila suatu desa terjadi kawin lari (*merariq*) dan *perari* usaha pertama pihak keluarga dan kerabat wanita adalah melakukan pelacakan atau pengejaran yang di sebut “*Nutet*” yang artinya mengejar atau membuntuti. Bila mereka berhasil membawanya kembali pulang yang wanita yang *merariq* atau di *perari*. Sedangkan bagi laki-laki yang melakukan *perari* bisa berakibat fatal. Namun bila usaha mereka gagal atau tidak berhasil menemukan arah tujuan *merariq* atau *perari* maka tinggal menunggu berita dari yang *merariq* atau yang di *perari* dalam waktu beberapa hari yang *merariq* atau yang di *perari* baru akan memberikan berita setelah mereka berada di suatu desa selama tiga hari. Sebab bila mereka akan memberikan berita sebelum tiga hari tersebut maka pihak orang tua berhak penuh

mengambil anaknya untuk di bawa pulang. Dalam melakukan “*Barumung*” yang artinya memohon mereka menggunakan bujuk rayu bahkan dengan janji-janji agar pulang. Masalah di nikahi atau tidak itu tergantung pada keputusan kerabat pihak wanita, orang tua kerabat wanita cenderung memilih keluarga sendiri yaitu sepupu dari pada yang mengajaknya lari. Sedangkan bila “*Barumung*” gagal membawa anaknya pulang berarti habislah usaha mereka dan mulai saat itu memutuskan hubungan dengan anaknya dan pihak dari laki-laki yang *merariq* atau *perari*. (Wawancara Tanggal, 16 oktober 2016).

Disamping itu juga menurut bapak H suhaeli budaya *merariq* merupakan budaya yang dilakukan dengan cara melarikan anak perempuan dari rumahnya dan di bawa kerumah laki-laki. Seperti yang terungkap dalam wawancara sebagai berikut.

“Dalam proses perkawinan antara masyarakat alas dengan suku Sasak dimana dalam adat sumbawa harus di selesaikan di rumah perempuan sementara jika memakai adat Sasak maka penyelesaiannya harus di rumah laki-laki, karena menurut beliau dalam proses perkawinan penyelesaiannya di rumah kepala desa karena dan memakai wali hakim (Wawancara tanggal 16 Oktober 2016).

Hal senada disampaikan oleh bapak saprudin S.Sos dalam wawancara sebagai berikut.

“Dalam proses perkawinan melalui *merariq* atau dengan kata lain melarikan anak perempuan itu tergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak akan tetapi dalam masyarakat adat Sumbawa budaya *merariq* akan menjadi tabu dan dapat merusak tali siraturrahi yang ada dalam keluarga. (wawancara tanggal 17 Oktober 2016)

Dari uraian di atas menurut teori pemutusan hubungan itu tidak di nyatakan dengan lisan atau tulisan, tetapi dari pihak laki-laki menyadari akan hal itu karena sudah menjadi adat, dan mereka menyadari

kalau pihak keluarganya (anakny) yang bersalah.

Hal senada yang juga di sampaikan oleh bapak H suhaili warga desa baru dan beliau juga menambahkan bagaimana penyelesaian perkawinan dengan *merariq* berikut hasil wawancara.

“Penyelesaian kawin lari biasanya di lakukan oleh imam, bila mana seorang laki-laki dan wanita datang ke rumah imam dengan maksud kawin lari, imam baru bias menikahkan mereka setelah mendapatkan persetujuan dari walinya. Usaha imam datang ke wali atau orang tua yang *merariq* atau perarik minta wali atau “endeng wali”. Proses endeng wali ini memang sangat ruwet, bahkan sampai datang beberapa kali belum memperoleh wali, dan ada juga yang tidak di beri wali sama sekali sehingga terpaksa di gunakan wali hakim” (Wawancara Tanggal, 16 oktober 2016).

Dan juga menurut bapak guru sanawi warga tokoh masyarakat adalah cara menyelesaikan perkara adalah dari pihak perempuan akan meminta kembali calon perempuan yang di bawa lari dari pihak laki-laki untuk dibawa pulang ke pihak perempuan dan meminta pihak laki-laki untuk melamar kembali dan menyelesaikan perkawinan secara adat. Dan adat yang digunakan adalah percampuran dua adat yaitu adat sasak dan Sumbawa. Alasannya adalah karena masyarakat sasak perantau menghormati tempat wilayah yang mereka tempati dan bahkan 80% adat Sumbawa dipergunakan seperti sorong serah malam. (wawancara tanggal 15 oktober 2016)

Seperti yang telah di kemukakan dalam buku Dewi Sri yang berjudul Hukum Perkawinan yaitu wali hakim adalah wali yang di tunjuk dan di beri kuasa oleh kepala Negara untuk menikahkan seseorang yang tidak mempunyai wali.

Sedangkan masyarakat Sumbawa di kecamatan Alas mengartikan wali hakim merupakan seorang imam atau ulama sebagai pengganti wali dan berhak sepenuhnya mendapatkan atau menikahkan sese-

orang yang tidak mempunyai wali dari orang tuanya.¹⁰

Imam selain harus menghubungi pihak wali juga harus menghubungi pihak laki-laki yang di tunjuk untuk menikahi seorang wanita yang tidak mempunyai wali.

Mengenai budaya Sasak *merariq* bagi masyarakat pedalaman (masyarakat asli Sumbawa) budaya *merariq* sangat tidak diperbolehkan karena menurut masyarakat Sumbawa Alas dapat melanggar norma-norma adat yang ada di Sumbawa Alas, kendatipun demikian bila dilihat dari Kenyataannya bahwa sekarang banyak juga kalangan remaja yang kerap kali melakukan proses *merariq* tersebut karena beberapa alasan, sehingga proses *merariq* tersebut dilakukan dengan melanggar norma-norma adat yang ada Sumbawa Alas itupun dengan berbagai macam resiko yang sangat besar di antara keduanya.¹¹

D. PENUTUP

Saya dapat menyimpulkan bahwa dalam konflik budaya yaitu antara budaya Sumbawa dengan budaya Sasak yang memiliki ciri khas tersendiri yang dalam budaya Sasak dikenal dengan istilah *merariq* atau kawin lari, yang mana sebelum proses akad nikah dilangsungkan maka terlebih dahulu pihak laki-laki diharuskan untuk menculik atau membawa lari pihak perempuan, sedangkan dalam adat Sumbawa Alas sendiri dikenal istilah meminang atau melamar yang lazim dijalankan Oleh sege-lintir kalangan umum dalam adat Sumbawa Alas yang terdiri dari beberapa fase di antaranya *bajajak, bakatoan, bada', ete leng, proses basio (pihak wanita), nyorong, tama kengkam, barodakTokal Mesa Akad Nikah dan Tokal Basa'i*

¹⁰Leur, Robert. H. 1993. *Persepektif Tentang Perubahan Sosial. Edisi Kedua*. Jakarta. PT. Rineka Cipta.

¹¹Wacana, Lalu, et al. 1988. *Sejarah Nusa Tenggara Barat*. Mataram : Proyek Invetarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah

Maka dari proses tersebut menandakan masih terjadi konflik budaya dalam perkawinan Suku Sasak yang membawa budaya ataupun adat istiadat yang mempengaruhi budaya asli Sumbawa Alas tersebut sehingga dengan demikian terjadinya konflik budaya yaitu budaya Sasak dan budaya Sumbawa khususnya di Kecamatan Alas yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam budaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Abdul. Dr. 2006. *Akturasi Nilai-Nilai Islam Dalam Budaya Sasak*. Yogyakarta : Adab Press.
- Faisal, Sanapiah. 1981. *Penelitian Kualitatif, Dasar dan Aplikasi: YA3 Malang*.
- Jhonson, Paul, Doely. 1990. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama
- Koentjaraningrat, 2003. *Pengantar Ilmu Antropologi* Jakarta : Rineka Cipta
- Leur, Robert. H. 1993. *Persepektif Tentang Perubahan Sosial. Edisi Kedua*. Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- Lukman, Lalu. 2008, *Pulau Lombok Dalam Sejarah Di Tinjau Dari Aspek Budaya*. Jakarta.
- Moleong, J. Lexy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif Bandung* : Remaja Rosdakarya.
- Nasution. 1992. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Raba, Manggakang, 2003. *Fakta-fakta Tentang Samawa* Mataram : UD. Bougenvil

- Soedjono, Soekanto. 2003. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Sugiono, Dr. Prof. 2009. *Metode Penelitian Kantitatif Kualitatif dan R&D*. CV. Alfabeta. Bandung
- Sunan Kalimati, Wahyu. 2005. *Pilar-Pilar Budaya Sumbawa*. Mataram. CV Mahani Persada Offset.
- Poernomo, Hari, Dr. 2000. *Kebudayaan dan Lingkungan Dalam Persepektif Antropogi*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Prasotowa, Andi. 2010. *Mengusaia Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif (Bimbingan Dan Pelatihan Lengkap Serba Guna)*. Jogjakarta : Diva Press.
- Pharmanegara, L. Mohammad Noor. 2005. *Gawe adat Selaparang*. Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Indonesia.
- Pruit, D. G. 2009 *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Wacana, Lalu, et al. 1988. *Sejarah Nusa Tenggara Barat*. Mataram : Proyek Invetarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah
- Widagyo, Djoko, dkk. 2001. *Ilmu Budaya Dasar*. Jakarta : Bumi Aksara.
- <http://azebungas.blogspot.com/2015/04/ran-tauan-is-my-village>).
- <http://azebungas.blogspot.com/2015/04/ran-tauan-is-my-village>).
- <http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=12&dn=20070212120143>
- [http://id.shvoong.com/social-sciences/1927569-adat-perkawinan-suku-sasak lombok/](http://id.shvoong.com/social-sciences/1927569-adat-perkawinan-suku-sasak-lombok/).